



KEPALA DESA BOJONGKULUR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BOJONGKULUR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONGKULUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, bahwa Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- b. bahwa sumber-sumber pendapatan asli desa dari hasil Pungutan Desa perlu di kelola dan laksanakan dengan ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke-2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10S7);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
9. Peraturan Desa Bojongsukulur Nomor 8 Tahun 2021 Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bojongsukulur Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR
DAN
KEPALA DESA BOJONGKULUR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
5. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
8. Pendapatan Asli Desa selanjutnya disebut PADes adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa Bojongkulur Teladan Mandiri selanjutnya disebut BUMDesa BTM, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa Bojongkulur melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pungutan Desa adalah segala pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan

kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan Desa ini adalah sebagai landasan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pungutan Desa

Pasal 3

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Sebagai pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan Pungutan Desa;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c. Sebagai acun dan target subjek pungutan.

Ruang Lingkup

Pasal 4.

Ruang lingkup dalam Perataun Desa ini antara lain:

1. Jenis -jenis pungutan
2. Tata Cara Pengambilan Pungutan
3. Peruntukan

BAB II JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 5

Pungutan Desa terdiri dari:

- a. Hasil Usaha
- b. Retribusi
- c. Hasil Aset
- d. Partisipasi
- e. Gotong Royong
- f. Lain-lain Pungutan Desa

Pasal 6

Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah Hasil Usaha dari Badan Usaha Milik Desa Bojongkulur Teladan Mandiri (BUMDesa BTM)

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Retribusi Pasar Desa;

- b. Retribusi Kios Desa; dan

Pasal 8

Hasil Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. Sewa aula desa
- b. Sewa gendung seni dan olahraga milik desa.
- c. Sewa perlengkapan desa meliputi: kursi, meja, kipas angin blower, proyektor, sound system, genset dan aset desa lainnya yang bernilai.

Pasal 9

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. Partisipasi Perusahaan Perorangan dan Badan.
- b. Partisipasi Pedagang Kaki Lima.
- c. Partisipasi Pedagang Pasar Dadakan/Kaget/Bazar.
- d. Partisipasi Toko Usaha Material Bahan Bangunan.

Pasal 10

Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e adalah dana swadaya masyarakat yang dinilai dengan jumlah uang sebagai pengganti gotong royong yang dipungut satu kali dalam setahun.

Pasal 11

Lain-lain Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f adalah dana dari bantuan Pihak Ketiga dalam rangka Tanggungjawab Sosial.

Pasal 12

Besaran nilai masing-masing setiap pungutan diatur dengan Peraturan Kepala Desa pada setiap tahun anggaran

BAB III

TATA CARA PENGAMBILAN PUNGUTAN

Paragraf 1

Petugas Pungutan Desa

Pasal 13

- (1) Pungutan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan atau oleh BUMDesa BTM.
- (2) Pungutan Desa yang dilakukan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari minimal; satu orang ketua, sekretaris, dan anggota yang melakukan pungutan langsung.
- (4) Pungutan Desa yang dilakukan langsung oleh BUMDesa BTM di diatur dalam surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dengan BUMDesa BTM.
- (5) Tim dan petugas penarikan pungutan mendapatkan operasional dan insetif dari hasil pungutan
- (6) Penarikan pungutan yang dilakukan oleh petugas penarikan pungutan menggunakan kupon bukti pungutan yang memuat jenis dan nilai pungutan serta mencatatkan Peraturan Kepala Desa yang berlaku.

Paragraf 2

Penyetoran dana hasil pungutan

Pasal 14

- (1) Dana hasil Pungutan Desa disetorkan melalui Rekening Kas Desa,
- (2) Penyetoran dana hasil pungutan dicatat oleh Kaur Keuangan desa.

BAB IV

PERUNTUKAN

Pasal 15

- (1) Dana hasil pungutan desa digunakan untuk kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemsyareakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan kemasyarakatan desa; dan
 - e. Kebencanaan.
- (2) Pendapatan dan Belanja Desa dari hasil Pungutan Desa masukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongkulur.

Ditetapkan di Desa Bojongkulur
Pada tanggal : 16 Desember 2024
KEPALA DESA BOJONGKULUR

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Bojongkulur
Pada Tanggal : 16 Desember 2024
SEKRETARIS DESA BOJONGKULUR

T A K I H
LEMBARAN DESA BOJONG TAHUN 2024 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA BOJONGKULUR
NOMOR ... TAHUN 202...
TENTANG PUNGUTAN DESA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Desa dapat melakukan pungutan sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

II. PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1

Cukup Jelas

2. Pasal 2

Cukup Jelas

3. Pasal 3

4. Cukup Jelas

5. Pasal 5

Cukup Jelas

6. Pasal 6

Cukup Jelas

7. Pasal 7

a. Retribusi Pasar Desa adalah Penarikan sejumlah uang dari Pengelola Pasar yang dialokasikan untuk pembayaran biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa menyewa anatar Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabuapten Bogor.

b. Retribusi Kios Desa adalah Penarikan sejumlah uang dari hasil sewa kios atau lapak yang dibangun oleh Pemerintah Desa diluar pengelolaan oleh Bumdes Bojongkulur Teladan Mandiri.

8. Pasal 8

Cukup Jelas

9. Pasal 9

Cukup Jelas

10. Pasal 10

Cukup Jelas

11. Pasal 11

Pihak ketiga adalah orang perorangan, kelompok atau badan usaha yang melakukan aktifitas usaha baik di dalam desa maupun diluar desa yang bersedia memberikan bantuan berupa senilai uang yang dituangkan dalam dokumen kerjasama Pihak Ketiga.

12. Pasal 12
Kepala Desa membuat Peraturan Kepala Desa tentang Jenis dan Nilai Pungutan setiap Tahun Anggaran dengan mengacu pada Peraturan Desa ini.
13. Pasal 13
 - a. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah pelaksana kegiatan yang membantu Kepala Urusan Keuangan dalam penarikan pungutan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa
 - b. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu ikatan kerja sama antara Pemerintah Desa dengan BUMDesa BTM yang isinya memuat para pihak, rincian objek pungut dan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan jangka waktu perjanjian.
14. Pasal 14
 - a. Rekening Kas Desa adalah Nomor Rekening Bank atas Nama Pemerintah Bojongkulur Kecamatan Gunungputri dan nama bank yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Pencatatan oleh kaur keuangan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
15. Pasal 15
Cukup Jelas
16. Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA BOJONGKULUR NOMOR 7

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BOJONG KULUR KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KABUPATEN BOGOR

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. FIRMAN RIANSYAH, SE : Kepala Desa Bojong Kulur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bojong Kulur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Ir. YAYAT SUPRIATNA, MM : Ketua BPD Desa Bojong Kulur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Puntutan menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Gunung Putri untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa,

Ketua BPD,

FIRMAN RIANSYAH, SE

IR YAYAT SUPRIATNA, MM

NOTULEN

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA**

Hari / tanggal : Senin, 30 September 2024
Jam : 13.00 sd 15.00
Tempat : Aula Desa Bojong Kulur
Kehadiran : Laki-laki = 15 orang
Perempuan = 4 orang

Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD.
3. Sambutan Kepala Desa Bojong Kulur
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes Pungutan
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Ir. Yayat Supriatna, MM

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (ir. Yayat Supriatna)
3. Sambutan Kepala Desa (Firman Riansyah, SE)
4. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa menjadi
Peraturan Desa tentang Pungutan Desa

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Pimpinan Rapat,

Ir. Yayat Supriatna, MM

Bojong Kulur, 30 September 2024
Sekretaris Rapat,

Drs. Hakimah

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes Pungutan Desa
Desa : Bojong Kulur.
Hari/ Tanggal : Senin, 30 September 2024

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.

Kepala Desa,

Bojong Kulur, 30 September 2024
Ketua BPD,

FRIMAN RIANSYAH

IR. YAYAT SUPRIATNA, MM